



# **WALIKOTA SURAKARTA**

## **PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA**

**NOMOR : 17 TAHUN 2010**

### **TENTANG**

### **PETUNJUK PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KELURAHAN LAYAK ANAK KOTA SURAKARTA**

#### **WALIKOTA SURAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa perlu mendapatkan perlindungan, bimbingan, pendidikan dan pelayanan kesehatan sesuai dengan hak-hak mereka sebagai anak, hal tersebut perlu dilaksanakan di Kota Surakarta dengan melibatkan semua komponen masyarakat dan pemerintah;
  - b. bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak perlu dikembangkan Program Kota Layak Anak, dan sebagai upaya untuk mencapai keberhasilan Kota Layak Anak di Kota Surakarta maka dikembangkan pula Kecamatan dan Kelurahan Layak anak sebagai sasaran program adalah keluarga;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Surakarta tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Kelurahan Layak Anak Kota Surakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2088, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 12 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 15 Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-hak Anak);
- 16 Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
- 17 Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
- 18 Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009;
- 19 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2006 Nomor 13 Seri E);
- 20 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KELURAHAN LAYAK ANAK KOTA SURAKARTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
3. Walikota adalah Walikota Surakarta;
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.
6. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan di Kota Surakarta.
7. Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
8. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
9. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak
10. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak;
11. Kebijakan Kota Layak Anak adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan Kota melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak;
12. Kota Layak Anak adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
13. Kecamatan Layak Anak adalah Kecamatan yang menjamin hak setiap anak sebagai warga masyarakat.
14. Kelurahan Layak Anak adalah Kelurahan yang menjamin hak setiap anak sebagai warga masyarakat.
15. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
16. Konvensi Hak Anak (KHA) adalah perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan Hak-hak Anak
17. Rencana Aksi Kelurahan Layak Anak (RA-KLA) adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi, dan terukur yang dilakukan oleh SKPD, Lembaga, organisasi, masyarakat dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kelurahan Layak Anak.
18. Taman Cerdas adalah tempat untuk mendapatkan pendidikan/pengetahuan, pengembangan bakat/kreasi seni/ketrampilan, perpustakaan, pengenalan teknologi informasi, dan sebagai tempat bermain, tempat rekreasi tempat memperkenalkan dan beradaptasi dengan lingkungan.

19. Tempat bermain adalah tempat untuk bermain anak-anak dengan sarana dan prasarana yang telah disediakan bisa berupa alat-alat bermain (bandulan, trowongan, panjatan, plorotan, alat bermain edukatif, dan lain-lain)
20. Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Surakarta yang selanjutnya disingkat PTPAS adalah gabungan dari beberapa institusi/lembaga/organisasi yang mempunyai kepedulian terhadap persoalan perempuan dan anak yang berbentuk konsorsium.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Kelurahan Layak Anak dilaksanakan berdasarkan asas:
  - a. Penghormatan dan pengakuan atas hak asasi manusia/hak asasi anak dan martabat kemanusiaan yang sama.
  - b. Pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.
  - c. Non Diskriminasi
- (2) Kelurahan Layak Anak dilaksanakan dengan tujuan Umum yaitu untuk membangun inisiatif pemerintah Kelurahan yang mengarah kepada upaya transformasi Konvensi PBB tentang Hak Anak dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, kelembagaan, program dan kegiatan yang peduli anak.
- (3) Kelurahan Layak Anak dilaksanakan dengan tujuan khusus :
  - a. Mengembangkan kebijakan tentang lingkungan yang layak untuk anak.
  - b. Memobilisasi sumberdaya dan semua mitra kerja potensial di Kelurahan;
  - c. Menyusun dan memantau kerangka pemerintah kelurahan Layak Anak dengan mekanisme berkelanjutan;
  - d. Menyusun strategi, program, kegiatan dan anggaran untuk mengembangkan kemampuan kelurahan dalam mewujudkan Kelurahan Layak Anak.
  - e. Memperkuat peran Pemerintah Kelurahan dalam menyatukan tujuan pembangunan daerah dalam bidang Perlindungan Anak;
  - f. Menyusun baseline data tentang situasi anak di tingkat kelurahan sebagai dasar untuk merumuskan dan merencanakan program yang terbaik untuk anak;
  - g. Memperkuat kemampuan keluarga dalam mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak.

## BAB III

### PRINSIP, STRATEGI DAN SASARAN

#### Pasal 3

- (1) Prinsip Kelurahan Layak Anak adalah :
  - a. Non Diskriminasi yaitu prinsip yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal daerah, kondisi fisik maupun psikis anak;
  - b. Kepentingan terbaik untuk anak yaitu menjadikan kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kota, Badan Legislatif, Badan Yudikatif dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;

- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yaitu melindungi hak asasi anak sebagai hak yang paling mendasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua;
  - d. Penghargaan terhadap pendapat anak yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.
- (2) Strategi Kelurahan Layak Anak adalah :
- a. Menumbuhkan dan memaksimalkan peran kepemimpinan kelurahan;
  - b. Mengembangkan pendidikan, kesehatan dan kesadaran publik mengenai visi tentang anak;
  - c. Melakukan analisis situasi anak secara berkelanjutan untuk advokasi, perencanaan, monitoring dan evaluasi;
  - d. Membangun kemitraan dan memperluas aliansi untuk anak;
  - e. Memperkuat peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan penegakan hukum
  - f. Memperkuat jaringan untuk pemantauan pelaksanaan perlindungan anak dalam situasi khusus.
  - g. Memberdayakan keluarga melalui kelembagaan dan program pembangunan masyarakat.
  - h. Memberikan penghargaan kepada pimpinan daerah yang berhasil
  - i. Membuat laporan tahunan Kelurahan tentang anak.
- (3) Sasaran Kelurahan Layak Anak adalah semua anak usia sampai 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan, tanpa diskriminasi, dan yang berdomisili maupun yang melakukan aktifitas di Kota Surakarta.

## BAB IV

### PROGRAM, RUANG LINGKUP DAN LOKASI

#### Pasal 4

- (1) Program Kelurahan Layak Anak mengacu pada Program Tingkat Kota Surakarta yang mengangkat 4 (empat) bidang yaitu :
  - a. Bidang Kesehatan;
  - b. Bidang Pendidikan;
  - c. Bidang Perlindungan Anak;
  - d. Bidang Partisipasi anak.
- (2) Ruang Lingkup Kelurahan Layak Anak mengacu pada ruang lingkup Kota Layak Anak Kota Surakarta yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi hak anak, meliputi pembangunan di bidang :
  - a. Kesehatan;
  - b. Pendidikan;
  - c. Sosial;
  - d. Hak Sipil dan Partisipasi;
  - e. Perlindungan Hukum;
  - f. Perlindungan Ketenagakerjaan;
  - g. Infrastruktur;
  - h. Lingkungan hidup dan pariwisata;
- (3) Lokasi Kelurahan Layak Anak adalah 51 (lima puluh satu) Kelurahan di 5 (lima) Kecamatan se Kota Surakarta.

## BAB V

### KEBERHASILAN, TAHAP PELAKSANAAN, DAN KEPENGURUSAN

#### Pasal 5

- (1) Keberhasilan Kota Layak Anak di Kota Surakarta didukung oleh semua komponen yang mempunyai kepedulian terhadap anak, termasuk harus dilakukan oleh 5 (lima) Kecamatan dan 51 (lima puluh satu) Kelurahan, dengan sasarannya adalah keluarga. Diharapkan semua keluarga ramah anak, artinya bahwa keluarga harus memperhatikan hak-hak anak yaitu hak untuk mendapatkan kehidupan, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak mendapatkan perlindungan dan hak untuk ikut berpartisipasi dalam keluarga.
- (2) Tahap pelaksanaan yang dilakukan di tingkat kelurahan adalah :
  - a. Sosialisasi Pengembangan Kota Layak anak;
  - b. Pelatihan Pendekatan Partisipatif (penunjukan fasilitator dan pembentukan Gugus Tugas/Tim Kelurahan Layak Anak);
  - c. Musyawarah masyarakat (Identifikasi permasalahan anak di tingkat kelurahan) ;
  - d. Pendataan/baseline data
  - e. Penyusunan dan penentuan fokus dan prioritas program kerja yang dituangkan dalam Rencana Aksi Kelurahan Layak Anak;
  - f. Pelaksanaan program dalam Rencana Aksi Kelurahan Layak Anak;
  - g. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Kepengurusan dalam Gugus Tugas/ Tim Kelurahan Layak Anak :
  - a. Penanggungjawab
  - b. Ketua
  - c. Sekretaris
  - d. Bendahara
  - e. Koordinator Bidang terdiri dari :
    - 1) Bidang Kesehatan Anak;
    - 2) Bidang Pendidikan Anak;
    - 3) Bidang Perlindungan Anak;
    - 4) Bidang Partisipasi Anak.
  - f. Fasilitator.
- (4) Susunan anggota kepengurusan dibahas dan ditunjuk dalam musyawarah kelurahan, bersifat sukarela dan mempunyai kepedulian serta komitmen yang sama terhadap kelancaran jalannya pengembangan Kelurahan Layak Anak.

#### Pasal 6

Pananggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, adalah Kepala Kelurahan yang mempunyai tugas bertanggung jawab atas pelaksanaan dan keberhasilan Kelurahan Layak anak.

#### Pasal 7

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, adalah tokoh masyarakat yang mempunyai tugas mengkoordinir anggotanya untuk pelaksanaan dan keberhasilan Kelurahan Layak anak.

## Pasal 8

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, adalah tokoh masyarakat dan mempunyai tugas membantu Ketua dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi serta administrasi, menyelenggarakan rapat-rapat, bertanggungjawab kepada Ketua dalam rangka pelaksanaan dan keberhasilan Kelurahan Layak anak.

## Pasal 9

Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, adalah tokoh masyarakat dan mempunyai tugas membantu Ketua dalam hal mengatur keuangan dan administrasinya, serta surat pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kota Surakarta dalam rangka pelaksanaan dan keberhasilan Kelurahan Layak anak.

## Pasal 10

Koordinator Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, adalah tokoh masyarakat yang mempunyai tugas mengkoordinir anggota bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, partisipasi anak dalam pelaksanaan dan keberhasilan Kelurahan Layak anak, meliputi :

- a. Bidang Kesehatan Anak sebagaimana dimaksud pasal 5 adalah Aparat Pemerintah di Puskesmas dan Tokoh masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan program kesehatan anak dalam mencapai keberhasilan Kelurahan Layak anak;
- b. Bidang Pendidikan Anak sebagaimana dimaksud pasal 5 adalah Tokoh Pendidikan dan Tokoh masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan program pendidikan anak dalam mencapai keberhasilan Kelurahan Layak anak;
- c. Bidang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pasal 5 adalah Aparat Penegak Hukum di kelurahan dan Tokoh masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan program Perlindungan anak dalam mencapai keberhasilan Kelurahan Layak anak;
- d. Bidang Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pasal 5 adalah tokoh Anak dan Tokoh masyarakat/Tokoh Pemuda (sebagai Pendamping Anak) yang mempunyai tugas melaksanakan program Partisipasi anak dalam mencapai keberhasilan Kelurahan Layak anak;

## Pasal 11

(1) Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, adalah seorang tokoh masyarakat yang mampu menggerakkan masyarakat dan sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah, serta mempunyai kepedulian terhadap anak.

(2) Fasilitator terdiri dari :

- a. Ketua RW/RT
- b. Petugas Kesehatan Puskesmas
- c. Aparat Kelurahan
- d. Tokoh Pendidikan
- e. Tokoh Agama
- f. Tokoh Masyarakat
- g. Aparat Penegak Hukum di Kelurahan
- h. Tokoh Anak
- i. Tokoh Pemuda
- j. Tokoh Perempuan

(3) Fasilitator bisa masuk menjadi anggota Gugus Tugas/Tim Kelurahan Layak Anak

## BAB VI

### INDIKATOR KELURAHAN LAYAK ANAK

#### Pasal 12

- (1) Indikator Dasar Kelurahan Layak Anak mengacu 4 (empat) Bidang yaitu Kesehatan, Pendidikan, Perlindungan, Partisipasi dengan perincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (2) Dalam rangka pengembangan indikator dan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam perlindungan anak maka perlu dibentuk Tim Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, dan sebagai tempat pelayanan ada di kelurahan dapat berbentuk Pos Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kelurahan, dengan perincian kepengurusan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (3) Sebagai dasar kelancaran dalam melakukan pelayanan terpadu kepada masyarakat, maka perlu disusun Standart Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

## BAB VII

### TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH, ORANG TUA, KELUARGA DAN MASYARAKAT

#### Bagian Kesatu Tanggungjawab Pemerintah

#### Pasal 13

Tanggungjawab Pemerintah :

- a. Berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati dan menjamin hak asasi anak tanpa diskriminasi
- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak.
- c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali dan orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak.
- d. Memberikan kesempatan kepada anak untuk menggunakan haknya dalam mengeluarkan pendapat sesuai dengan usia dan kecerdasan anak.

#### Bagian Kedua

#### Tanggungjawab Orang Tua

#### Pasal 14

Tanggungjawab Orang Tua adalah :

- a. Memenuhi hak-hak anak dalam mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Bagian Ketiga  
Tanggungjawab Keluarga  
Pasal 15

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai Tanggungjawab dalam :

- a. Meningkatkan peran serta keluarga sebagai wahana bagi anak untuk bersosialisasi dan beradaptasi dengan lingkungannya.
- b. Membimbing, memberikan pendidikan, arahan dan ruang partisipasi kepada anak-anak.
- c. Melakukan pengawasan terhadap anak
- d. Mendorong dan mengarahkan anak

Bagian Keempat  
Tanggungjawab Masyarakat  
Pasal 16

Tanggungjawab masyarakat adalah

- a. Memberikan kesempatan kepada anak untuk menggunakan haknya dalam Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali dan orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak.
- b. Berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati dan menjamin hak asasi anak tanpa diskriminasi
- c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali dan orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya untuk pelaksanaan Kelurahan Layak Anak dibiayai dari :

1. APBN melalui SKPD terkait;
2. APBD Provinsi melalui SKPD terkait;
3. APBD Kota Surakarta melalui SKPD terkait;
4. APBD melalui Dana Pembangunan Kelurahan;
5. Swadaya murni masyarakat;
6. Sumber dana lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan Peraturan Walikota ini diatur dengan Keputusan Kepala Kelurahan.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal **11 Juni 2010**


**WALIKOTA SURAKARTA,**



**JOKO WIDODO**

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal **11 Juni 2010**

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA



**BUDI SUHARTO**

2.  
t  
si

**BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 21**

**KERANGKA KERJA RENCANA AKSI PENGEMBANGAN KELURAHAN LAYAK ANAK  
 KOTA SURAKARTA**

**BIDANG KESEHATAN**

NO	INDIKATOR	KEGIATAN	TUJUAN	WAKTU	SUMBER DANA	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSAN
1.	Kelahiran bayi dengan berat badan Lahir Normal pada tahun 2015 tercapai 100 %	a. komunikasi, Informasi, edukasi kesehatan pada ibu hamil	Meningkatkan pengetahuan kesehatan ibu hamil	2009-2015	APBD Kota Surakarta	Dinas Kesehatan	Puskesmas, PKK
		b. Pendekatan keluarga untuk ibun hamil dengan faktor resiko dan resiko tinggi	Meningkatkan kesadaran dan dukungan keluarga				
		c. Pemberian Makanan Tambahan bagi ibu hamil dengan anemia dan KEK	Meningkatkan status gizi				
2.	Angka kematian bayi berkurang 50 % dari tahun sebelumnya	a. komunikasi, Informasi, edukasi tentang manfaat Posyandu	Meningkatkan kesadaran keluarga untuk aktif mengikuti kegiatan posyandu	2009-2015	Swadaya Masyarakat	Dinas Kesehatan	Puskesmas, Posyandu, PKK
		b. komunikasi, Informasi, edukasi peningkatan pemberian ASI Eksklusif	Meningkatkan cakupan pemberian ASI eksklusif	2009-2015	APBD Kota Surakarta	Dinas Kesehatan	
		c. Akomodasi rujukan ibu hamil dengan faktor resiko dan resiko tinggi.	Untuk mengetahui Deteksi Dini kelainan bawaan pada janin	2009-2015	APBD Kota Surakarta	Dinas Kesehatan	

3.	Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap pada tahun 2015 tercapai 100 %	a. Pemberian Imunisasi di Posyandu	Meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap	2009-2015	APBD Kota Surakarta	Dinas Kesehatan	Puskesmas, PKK, Toga/Tomas
		b. Pendekatan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat terkait dengan imunisasi bagi bayi.	Meningkatkan kesadaran kesehatan menurut pendekatan agama				
4.	Deteksi Dini tumbuh kembang anak sampai tahun 2015 tercapai 100 %	a. Deteksi Dini Tumbuh Kembang Balita	Mengetahui sedini mungkin kelainan/penyakit	2009-2015	APBD Kota Surakarta	Dinas Kesehatan	Puskesmas, PKK, Posyandu
		b. Akomodasi rujukan dengan kelainan	Tertanganinya balita dengan kalainan				
5.	Bayi dan balita dengan gisi buruk tertangani 100 %	a. Pemberian Makanan Tambahan bagi bayi dan balita	Meningkatkan status gizi bayi dan balita	2009-2015	APBD Kota Surakarta	Dinas Kesehatan	Puskesmas PKK Posyandu
		b. komunikasi, Informasi, edukasi tentang cara pemberian makanan dan ASI Eksklusif	Meningkatkan kesadaran, pengetahuan masyarakat				
		c. Pendekatan keluarga yang mempunyai balita dengan gizi buruk	Meningkatkan kesadaran keluarga pentingnya status gizi yang baik				
6.	25 % Posyandu pada tahun 2015 menjadi Mandiri	a. Pendekatan masyarakat untuk peduli pada Posyandu	Meningkatkan swadaya masyarakat	2009-2015	APBD Kota Surakarta	Dinas Kesehatan	Puskesmas, PKK, Dikpora, Disperindag
		b. Peningkatan peran pembina Posyandu, yaitu DKK, Dikpora, Disperindag, Dinas Pertanian, Bapermas P3AKB, PKK	Meningkatkan status strata posyandu				
		c. Penambahan tenaga kesehatan	Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan				

7.	Anak korban kekerasan dan eksploitasi dapat tertangani secara medis tercapai 100 %	<p>a. Penyediaan fasilitas/ruangan untuk layanan kesehatan anak</p> <p>b. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan</p>	<p>Anak korban mendapatkan pelayanan khusus</p> <p>Tenaga kesehatan mempunyai ketrampilan khusus dalam penanganan anak korban</p>	2009-2015	APBD Kota Surakarta	Dinas Kesehatan	Puskesmas Poltabes LSM PKK Dikpora
8.	Peningkatan Tenaga Kesehatan Anak (PMR, Dokter Kecil, UKS)	Pelatihan kader kesehatan bagi anak (PMR, Dokter Kecil, Tenaga UKS)	<p>a. Menambah kader kesehatan anak</p> <p>b. Meningkatkan pengetahuan anak ttg kesehatan</p>	2009-2015	APBD Kota Surakarta	Dinas Kesehatan	Puskesmas Dikpora LSM
9.	Angka kematian DBD pada tahun 2015 kurang dari 2,5 %	<p>a. komunikasi, Informasi, edukasi PHBS (flu burung, DBD)</p> <p>b. Penggalakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)</p> <p>c. Penekanan terhadap industri rumah tangga untuk menyediakan makanan sehat.</p>	<p>Meningkatkan kesadaran pentingnya hidup bersih dan sehat</p> <p>Mengurangi penyebaran virus aydes aegypty</p> <p>Menambah kader kesehatan masyarakat (relawan)</p>	2009-2015	APBD Kota Surakarta dan DAK	Dinas Kesehatan	Puskesmas Dinas Pertanian, PKK, Karangtaruna Kelurahan
10.	Makanan sehat untuk anak sekolah	<p>a. Komunikasi, Informasi, edukasi makanan sehat di sekolah</p> <p>b. pengawasan terhadap makanan yang beredar</p>	<p>Menyediakan makanan yang sehat, berkualitas bagi anak</p> <p>Makanan yang beredar sesuai dengan standart kesehatan</p>	2009-2015	APBD Kota Surakarta	Dinas Kesehatan	Puskesmas, Dikpora, Disperindag, BPPOM, Perguruan Tinggi

		c. penekanan terhadap industri rumah tangga untuk menyediakan makanan sehat.	Menjamin industri makanan rumah tangga yang aman				
11.	Rumah sehat pada tahun 2015 tercapai 100 %	a. Komunikasi, Informasi, edukasi kesehatan lingkungan	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat.	2009-2015	APBD Kota Surakarta	Dinas Kesehatan	Puskesmas, Badan Lingkungan hidup, Bidan
		b. Pemetaan usulan perbaikan sanitasi yang sehat	Meningkatkan kebutuhan yang terkait dengan sanitasi				
		c. Kerja Bakti	Meningkatkan kebersihan lingkungan				
12.	Kasus HIV AIDS dan IMS tertangani 100 %	a. komunikasi, Informasi, edukasi HIV/AIDS dan kesehatan reproduksi remaja	Meningkatkan pengetahuan anak mengenai HIV/AIDS dan kesehatan reproduksi remaja	2009-2015	APBD Kota Surakarta	Dinas Kesehatan	Puskesmas, LSM, KPAD
		b. Peningkatan pemahaman untuk menghilangkan stigmatisasi tentang anak dengan AIDS.	Menghilangkan stigmatisasi anak dengan AIDS				
		c. Pemasangan stiker, spanduk, leaflet, dll	Supaya masyarakat mengetahui informasi yang terkait dengan HIV/AIDS				
		d. penyediaan fasilitas/ruangan untuk layanan	Untuk supaya anak yang bermasalah kesehatannya mendapatkan penanganan khusus				

		e. peningkatan kapasitas tenaga kesehatan	Untuk meningkatkan ketrampilan tenaga kesehatan dibidang HIV/AIDS				
13.	Remaja dengan kasus (rokok, NAPZA, kekerasan seksual, ESKA, pergaulan bebas, anemia, dll) dapat tertangani secara medis, tercapai 100 % di Tahun 2015	a. Screening kesehatan pada anak s/d SLTA	Untuk deteksi dini masalah kesehatan pada anak	2009-2015	APBD Kota Surakarta	Dinas Kesehatan	Puskesmas Dikpora, Poltabes LSM
b. Penyediaan fasilitas layanan kesehatan (konseling, terapi, dll)		Untuk supaya anak yang bermasalah kesehatannya mendapatkan penanganan khusus					
c. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan		Untuk meningkatkan ketrampilan tenaga kesehatan khususnya dalam penanganan anak yang bermasalah kesehatannya					
d. kerjasama dengan jejaring kerja yang terkait kasus		Menguatkan jejaring dalam mengatasi kasus					
14.	Penekanan Angka kematian anak karena diare sampai 0.003%	a. komunikasi, Informasi, edukasi mengenai diare	Untuk menurunkan angka kematian anak karena diare	2009-2015	APBD Kota Surakarta	Dinas Kesehatan	Puskesmas, Dinas Pertanian, PKK
b. Akomodasi rujukan		Tertanganinya anak yang sakit diare					
15.	Bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif tercapai 50 %	a. Sosialisasi Inisiasi Menyusu Dini (IMD) pada wanita usia Subur, Nakes dan keluarga	Untuk menjamin tumbuh kembang anak	2009-2015	APBD Kota Surakarta	Dinas Kesehatan	Puskesmas, Posyandu

		b. Penyediaan Pojok menyusui di tempat-tempat umum	Untuk memberikan kemudahan bagi ibu menyusui di tempat-tempat umum.				
16.	Anemia pada anak (TK s/d SLTA) tertangani sampai 100 %	a. komunikasi, Informasi, edukasi mengenai gizi seimbang  b. Pemeriksaan HB  c. Pemberian tablet Fe	Meningkatkan pengetahuan anak mengenai makanan yang bergisi  Untuk mengetahui kadar HB  Untuk meningkatkan kadar HB anak	2009-2015	APBD Kota Surakarta	Dinas Kesehatan	Puskesmas DIKPORA
17.	Adanya Puskesmas pada tahun 2015 menjadi Puskesmas Ramah Anak	a. Peningkatan sumber daya manusia b. Peningkatan Kapasitas tenaga kesehatan c. penyediaan fasilitas berkepentingan pada anak (tempat bermain, gambar-gambar yang disenangi anak, dll) d. Penyediaan sarana untuk anak berkebutuhan khusus e. membangun jejaring dengan pihak-pihak yang konsen dibidang kesehatan anak	Untuk meningkatkan pelayanan kepada anak, sehingga anak-anak lebih mudah tertangani masalah kesehatannya	2009-2015	APBD Kota Surakarta	Dinas Kesehatan	Puskesmas, DPU

18.	Adanya Peningkatan Peran Gerakan Sayang Ibu terlaksana 100 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendataan Ibu Hamil</li> <li>b. Pengadaan Ambulance Desa</li> <li>c. Kelompok Donor Darah</li> <li>d. Dana Sehat</li> <li>e. Program Perencanaan pertolongan persalinan pencegahan komplikasi</li> <li>f. Rujukan persalinan ke tenaga kesehatan</li> </ul>	Semua ibu hamil tertangani sehingga ibu dan anak sehat dan selamat	2009-2015	APBD Kota Surakarta DAK	PKK	Kader Kesehatan Masyarakat, Posyandu, RT/RW, LPMK
19.	Adanya Profil kesehatan anak tersedia 100 % di Lima Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembuatan Profil Kesehatan Anak</li> <li>b. Membangun jejaring dengan pihak-pihak yang konsen dibidang kesehatan anak.</li> </ul>	Untuk mengetahui gambaran tentang situasi kesehatan anak	2009-2015	APBD Kota Surakarta	Dinas Kesehatan	Puskesmas, Perguruan Tinggi, Kelurahan, PKK, LSM
20.	Terlaksananya MONEV terhadap kegiatan kesehatan, 4 kali dalam 1 tahun	Melakukan monev terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Kelurahan Layak Anak dibidang Kesehatan	Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Rencana Aksi Kelurahan Layak Anak dibidang Kesehatan	2009-2015	APBD Kota Surakarta	Bapermas P3AKB	Puskesmas, Kelurahan, PKI

## BIDANG PENDIDIKAN

NO	INDIKATOR	KEGIATAN	TUJUAN	WAKTU	SUMBER DANA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Semua anak usia 1-4 tahun sekolah PAUD	1. Sosialisasi PAUD kepada orang tua dan anak melalui RT, RW, PKK	Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang PAUD, sehingga orang tua dan anak akan menyekolahkan di PAUD.	Triwulan Pertama tahun 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>• APBD Kota Surakarta</li> <li>• DPK</li> <li>• PNPM Mandiri</li> </ul>	Kelurahan, LPMK, PKK, Dikpora (PLS), Bapermas P3AKB
		2. Pendataan Anak usia 1-4 tahun	Untuk mengetahui jumlah anak usia 1-4 tahun (usia PAUD)	Triwulan Pertama tahun 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>• APBD Kota Surakarta</li> <li>• DPK</li> <li>• PNPM Mandiri</li> </ul>	Kelurahan, LPMK, PKK, Dikpora (PLS), Bapermas P3AKB
		3. Pendataan anak usia 1-4 tahun untuk anak yang tidak mampu	Untuk mengetahui jumlah anak usia 1-4 tahun (usia PAUD), sehingga dapat mengakses PAUD dengan murah.	Triwulan Pertama tahun 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>• APBD Kota Surakarta</li> <li>• APBD Provinsi Jateng</li> </ul>	Dikpora, Kelurahan, LPMK, PKI
		4. Inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan PAUD	Untuk mencukupi dan terdata segala kebutuhan PAUD	Triwulan Pertama tahun 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>• APBN</li> <li>• Swasta</li> <li>• Swadaya masyarakat</li> <li>• PNPM Mandiri</li> </ul>	Dikpora, Kelurahan, LPMK, PKI
		5. Diklat guru/Pengelola PAUD dengan biaya murah	Untuk meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan pengelola/Guru PAUD	Triwulan Pertama tahun 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>• APBD Kota Surakarta</li> <li>• Swasta</li> <li>• PNPM Mandiri</li> </ul>	Dikpora, Kelurahan, LPMK, PKI
		6. Pengenalan APE terhadap anak Pra TK	Untuk meningkatkan kreatifitas anak melalui permainan APE	Triwulan Pertama tahun 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>• APBD Kota Surakarta</li> <li>• Swasta</li> <li>• PNPM Mandiri</li> </ul>	Dikpora, Kelurahan, LPMK, PKI

2.	Semua Anak usia 5-6 th sekolah di TK/RA	Pemberian subsidi pendidikan TK bagi keluarga miskin	Untuk memberikan kesempatan bagi anak keluarga miskin dapat bersekolah di TK/RA.	Triwulan III dan IV tahun 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>• APBN</li> <li>• APBD Provinsi Jateng</li> <li>• APBD Kota Surakarta</li> <li>• Swasta</li> <li>• Swadaya masyarakat</li> <li>• PNPM Mandiri</li> </ul>	Dikpora, Kelurahan, LPMK, P
3.	Semua anak usia 7-15 tahun mengikuti WAJAR 9 tahun	<p>1. Peningkatan jumlah nominal penerimaan BPP (Beasiswa Pelayanan Pendidikan)</p> <p>2. Penambahan jumlah SD, SMP dan tsanawiyah Plus</p>	Untuk mengurangi anak putus sekolah	Triwulan III dan IV tahun 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>• APBN</li> <li>• APBD Provinsi Jateng</li> <li>• APBD Kota Surakarta</li> <li>• Swasta</li> <li>• Swadaya masyarakat</li> <li>• PNPM Mandiri</li> </ul>	Dikpora, Kelurahan, LPMK, P
4.	Semua Anak usia 16-18 tahun dapat mengikuti pendidikan tingkat SMU/SMK/Madrasah Aliyah	1. Subsidi biaya pendidikan SMU/SMK/MA untuk masyarakat miskin	Untuk mengurangi jumlah anak putus sekolah setingkat SMU/SMK/MA	Triwulan III dan IV tahun 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>• APBN</li> <li>• APBD Provinsi Jateng</li> <li>• APBD Kota Surakarta</li> </ul>	Dikpora, Kelurahan, LPMK, P

					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Swasta</li> <li>• Swadaya masyarakat</li> <li>• PNPM Mandiri</li> </ul>	
		2. Penambahan SMK plus dan pengadaan SMU Plus	Pemerataan kesempatan mengikuti pendidikan SMU/SMK/MA	Triwulan I dan II tahun 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>• APBN</li> <li>• APBD Provinsi Jateng</li> <li>• APBD Kota Surakarta</li> <li>• Swasta</li> <li>• Swadaya Masyarakat</li> <li>• PNPM Mandiri</li> </ul>	Dikpora, Kelurahan, LPMK, P...
5.	Lingkungan aman, sehat menyenangkan bagi anak sekolah	1. Pembuatan masterplan yang jelas untuk setiap sekolah	Pengembangan lingkungan pendidikan yang menimbulkan suasana pendidikan yang nyaman dan aman	Triwulan I dan II tahun 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>• APBN</li> <li>• APBD Provinsi</li> <li>• APBD Kota Surakarta</li> <li>• Swasta</li> <li>• Swadaya Masyarakat</li> <li>• PNPM Mandiri</li> </ul>	BAPEDA DPU DTK DIKPORA Kelurahan, LMPK, P... DISHUB
		2. Penyediaan rambu-rambu lalu lintas di lingkungan sekolah di tingkat Kelurahan	Memberikan rasa aman, nyaman bagi anak sekolah	Triwulan IV tahun 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>• APBD Kota Surakarta</li> <li>• DPK</li> <li>• PNPM Mandiri</li> </ul>	Kelurahan, LMPK, P... DISHUB
6.	Anak putus sekolah (di bawah 18 tahun) disalurkan ke sekolah formal dan non formal.	1. Pendataan anak putus sekolah	Untuk mengetahui jumlah anak putus sekolah, sehingga dapat disalurkan ke sekolah non formal dan formal	Triwulan I Tahun 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>• APBD Kota Surakarta</li> <li>• DPK</li> <li>• PNPM Mandiri</li> </ul>	Kelurahan, LMPK, P... DISHUB

		2. Pengusulan bantuan pendidikan bagi anak putus sekolah ke instansi Pemerintah, swastamaupun perorangan	Agar anak putus sekolah dapat sekolah kembali sampai tamat.	TRIWULAN I,II Tahun 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>• APBD Kota Surakarta</li> <li>• Swasta</li> <li>• Swadaya Masyarakat</li> <li>• PNPM Mandiri</li> </ul>	Kelurahan,LMPK,P DIKPORA Bapermas P3AKB
		3. Pengadaan pendidikan ketrampilan dengan melibatkan BLK dan Lembaga Pendidikan non formal lainnya	Agar anak menjadi trampil dan mandiri, sebagai bekal di usia mulai bekerja	Triwulan I, II tahun 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DPK</li> <li>• Swasta</li> <li>• Swadaya Masyarakat</li> <li>• PNPM Mandiri</li> </ul>	Kelurahan,LMPK,P
7.	Jam Wajib Belajar Anak	Pemberdayaan Tim atau saygas Monitoring Gerakan Wajib Jam Belajar	Untuk meingkatkan anak disiplin belajar	Tahun 2010 secara periodik	APBD Kota Surakarta, DPK, PNPM Mandiri	Bapermas P3AKB, Tim GWJB Kota, Tim GWJB Kelurahan
8.	Ada tempat bermain anak yang murah dan mendidik	1. Pemerataan Pembangunan Taman Cerdas dan Perpustakaan kampung	Memberikan fasilitas bermain dan belajar anak yang murah dan berkualitas	Tahun 2011	APBD Kota Surakarta, PNPM Mandiri	-Bapermas P3AKB -Kantor Arsip & Perpustakaan daerah -Kelurahan,LMPK,
		2. Peningkatan Pengelolaan taman Cerdas	Menyediakan tempat dan sarana bermain anak yang aman dan kreatif secara gratis	Triwulan III, IV tahun 2010	APBD Kota Surakarta, DPK, Swasta, PNPM Mandiri	-Bapermas P3AKB -Kantor Arsip & Perpustakaan daerah -Kelurahan,LMPK,
		3. Pemanfaatan Tanah Negara untuk ruang publik bermain anak	Mennyediakan tempat dan sarana bermain anak yang aman dan kreatif secara gratis	Tahun 2011	APBD Kota Surakarta, DPK, Swasta, PNPM Mandiri	BPN, DPU, DPK, DTK, BLH, Kelurahan

### BIDANG PERLINDUNGAN

NO	INDIKATOR	KEGIATAN	TUJUAN	WAKTU	SUMBER DANA	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA
1.	a. Tersosialisasikannya akte kelahiran dan prosedur kepemilikan akte kelahiran kepada masyarakat yang melibatkan stakeholder di kelurahan	Mengadakan Sosialisasi terkait akte kelahiran (bisa melalui pertemuan RT, PKK, Posyandu, Dasawisma dll)	a. Memberikan pemahaman akan pentingnya akta kelahiran b. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepemilikan akte kelahiran	2009-2015	Swadaya masyarakat, APBD Kota Surakarta	Dispenduk Capil	Petugas Register di kelurahan
	c. Terlayannya kebutuhan masyarakat dalam kepemilikan akte kelahiran	Pemberian pelayanan akte kelahiran gratis bagi anak sesuai dengan peraturan yang berlaku	Memberikan pengakuan terhadap hak anak yang pertama dan utama sebagai warga negara	2009-2015	APBD Kota Surakarta	Dispenduk Capil	Kepala Kelurahan Petugas Register di kelurahan
2.	Adanya Pos Pelayanan Terpadu untuk anak di Tingkat kelurahan	a. Membentuk tim/ gugus tugas Pelayanan Terpadu untuk anak di tingkat kelurahan b. Menyusun program kerja tim/ gugus tugas Pelayanan Terpadu untuk anak	a. Meningkatkan pelayanan yang sesuai dengan standart pemenuhan hak anak. b. Meningkatkan kerja sama secara sinergis antar stakeholder di kelurahan c. Memantapkan kinerja tim/ gugus tugas sehingga kegiatan dapat berjalan secara sistematis dan prosedural	2009-2010	DPK APBD Kota Surakarta	Bapermas, PP,PA dan KB Kota Surakarta	Kepala Kelurahan, PTPAS

3	Adanya tenaga Pos Pelayanan Terpadu yang profesional/sosial dalam penanganan kasus anak di kelurahan	Pelatihan dan atau workshop peningkatan kapasitas /kemampuan dan kualitas tim Pelayanan Terpadu untuk anak di kelurahan	Meningkatkan kapasitas dan ketrampilan tim dalam penanganan kasus	2010	APBD Kota Surakarta DPK	Bapermas	Kelurahan (PT PAS)
4	Adanya besaran anggaran sosial untuk anak dalam DPK	a. Merencanakan anggaran sosial untuk anak di kelurahan b. Pemantauan dalam perencanaan hingga pemanfaatan anggaran untuk anak	a. Mengalokasikan besaran anggaran untuk menuju Kelurahan Layak Anak b. Mengetahui dan memastikan perencanaan hingga pemanfaatan anggaran DPK yang sesuai program Kelurahan Layak Anak	2010	DPK APBD Kota Surakarta	Kepala Kelurahan	LPMK
5.	Adanya pemetaan data anak yang memerlukan perlindungan khusus di tingkat kelurahan sesuai standart yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota (anak terlantar, anak jalanan, anak korban kekerasan, eksploitasi, anak putus sekolah, anak difable, anak berkonflik dg hukum, pekerja anak)	a. Melakukan pendataan dan pemetaan tentang situasi anak yang membutuhkan perlindungan khusus. b. Semua anak yg memerlukan perlindungan khusus meski bukan penduduk Solo tetap didata (terpilah)	Untuk mengetahui situasi anak yang membutuhkan perlindungan khusus di tingkat kelurahan sebagai acuan pengembangan program penanganan	2010-2015 (up date tiap tahun)	DPK APBD Kota Surakarta	Kelurahan Bapermas	(RT/RW)
6	a. Adanya kualifikasi (pemilihan) kasus ABH yang diselesaikan dg mekanisme Restoratif Justice (keadilan untuk semua)	a. Diskusi membuat kriteria kasus yang bisa dilakukan diversi	a. Untuk menetapkan kriteria kasus-kasus yang diselesaikan dengan diversi	2009-2010	APBD Kota Surakarta DPK	Kelurahan Bagian Hukum dan HAM	Aparat Penegak Hukum

	b. Adanya data kasus ABH yang diselesaikan dengan Restoratif Justice/ diversi	b. Pendataan kasus-kasus	b. Mendokumentasikan kasus ABH yang diselesaikan dengan diversi				
7	a. Menurunnya kasus ABH (Anak yang Berkonflik dengan Hukum) b. Penyelesaian kasus ABH yang menggunakan Restoratif Justice	a. penyuluhan hukum kepada masyarakat (anak dan orang tua) b. Sosialisasi Restoratif Justice di tingkat kelurahan (kpd Tokoh masyarakat, Tokoh agama, Linmas, sekolah, masyarakat) c. Pelatihan Restoratif Justice	a. Mencegah terjadinya pelanggaran hukum oleh anak b. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum c. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Restoratif Justice	2009-2015	APBD Kota Surakarta Swadaya Masyarakat	Kelurahan Bagian Hukum dan HAM	Aparat Penegak Hukum
8	Adanya proses/ kegiatan rehabilitasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum di tingkat kelurahan	1. Mengadakan pelatihan keterampilan hidup (life skill) bagi ABH 2. Melakukan pendampingan dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi ABH yang dilakukan oleh masyarakat (yang ditunjuk)	1. Memberikan ketrampilan hidup bagi ABH 2. ABH mendapatkan pendampingan sesuai hak anak	2010-2015	APBD Kota Surakarta Swadaya Masyarakat	Bapermas, Kelurahan	LSM ATMA, PTPAS
9	Adanya data terpilah anak yang diperkerjakan (BPTA/ Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak) di tingkat kelurahan	Pemetaan BPTA di tingkat kelurahan	Untuk mengetahui situasi dan kondisi BPTA di kelurahan	2009-2015	APBD Kota Surakarta	Dinsosnakertrans	Kepala Kelurahan

10	<p>a. Adanya sosialisasi secara intensif untuk PBPTA (Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak) di tingkat Kelurahan</p> <p>b. Adanya program PBPTA di tingkat kelurahan</p> <p>c. Adanya pengawasan terhadap sektor informal (industri rumah tangga, PRT dll) yang ada kelurahan</p>	<p>a. Sosialisasi peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pemenuhan hak-hak anak terutama terkait Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak</p> <p>b. Menyusun program untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak di tingkat kelurahan (kerja sama dg dinsosnakertrans)</p> <p>c. Melakukan pengecekan/ pengawasan terhadap sektor informal (memperkejakan anak atau tidak, termasuk bentuk-bentuk pekerjaan terburuk atau tidak)</p>	<p>a. Melakukan koordinasi dan kerjasama antar stakeholder</p> <p>b. Memberikan perlindungan pada korban BPTA</p> <p>c. Mencegah terjadinya BPTA</p> <p>d. Merehabilitasi dan reintegrasi terhadap korban BPTA</p>	Mulai 2009	APBD Kota Surakarta	Dinsosnakertrans	Kelurahan, Komite BPTA, LSM SARI, PTPAS, PPAP SEROJA, LSK Bina Bakat
11.	Adanya dokumen data tentang situasi kekerasan, ESKA (Eksplorasi Seksual Komersial Anak) dan perdagangan anak di tingkat kelurahan	Pendataan ESKA tingkat kelurahan	Untuk mendapatkan data terbaru tentang situasi kekerasan anak, ESKA dan perdagangan anak/ trafficking di kelurahan	2009-2015	APBD Kota Surakarta	Bapermas, PP, PA dan KB Kota Surakarta	Kelurahan, Disnaker, LSM KAKAK, Gugus Tugas Penanggulangan ESKA, PTPAS

12.	Adanya perencanaan dan pelaksanaan program yang diperuntukkan bagi penghapusan kekerasan, perdagangan anak dan ESKA di tingkat kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Workshop untuk perencanaan program penghapusan kekerasan, perdagangan anak dan ESKA</li> <li>b. Pelaksanaan program penghapusan kekerasan, perdagangan anak dan ESKA</li> <li>c. program Pembinaan bagi korban dan pelaku ESKA</li> </ul>	Mengurangi/ menghapuskan bentuk-bentuk kekerasan dan perdagangan anak serta ESKA di tingkat kelurahan	2010 (workshop) 2011-2015 (pelaksanaan)	APBD Kota Surakarta	BAPERMAS,PP,PA dan KB Kota Surakarta	PTPAS, Tim PPT tk Kelurahan,
13	Adanya mekanisme penanganan perdagangan anak	Workshop penyusunan mekanisme penanganan perdagangan anak	Memudahkan pemberian pelayanan dan penanganan perdagangan anak	2010	APBD Kota Surakarta	BAPERMAS,PP,PA dan KB Kota Surakarta dan Kelurahan	LSM KAKAK, LSM SARI, Tim PPT Kelurahan, Aparat Peneg Hukum
14.	Adanya data terpilah dan pemetaan anak jalanan di kelurahan	Pendataan dan pemetaan anak jalanan di tingkat kelurahan. Catatan : meskipun bukan penduduk tetap didata	Mengetahui situasi dan kondisi anak jalanan di kelurahan	2010	APBD Kota Surakarta	Dinsosnakertrans Kota Surakarta	KELURAHAN LSK BINA BAKAT, PPAP SEROJA Bapermas
15.	Adanya perencanaan dan pelaksanaan program yang diperuntukkan bagi anak jalanan di tingkat kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Diskusi penyusunan program penanganan anak jalanan di tingkat kelurahan</li> <li>b. Pelaksanaan program penanganan anak jalanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tersusunnya program penanganan anak jalanan yang terencana dan tepat</li> <li>b. Berkurangnya jumlah anak jalanan di kelurahan</li> </ul>	Diskusi 2009/2010 Pelaksanaan 2011-2015	APBD Kota Surakarta	Dinsosnakertrans Kota Surakarta dan Kelurahan	

16	Adanya inventarisasi kebutuhan anak difable yang ada di kelurahan	a. Pendataan kebutuhan anak difable di kelurahan	a. Mengetahui kebutuhan anak difable b. untuk acuan program dan pelayanan terhadap anak difable	2009-2015 (update tahunan)	APBD Kota Surakarta	Dinsosnakertrans	Kelurahan, Bapermas, Panti Anak Cacat, YPAC
17.	Adanya pelayanan yang assesible bagi anak atau orang tua anak difable di tingkat kelurahan	Pemberian pelayanan yang assesible untuk kebutuhan anak difable di tingkat kelurahan (berbentuk pelayanan dan fasilitas)	Difable dapat mengakses fasilitas publik	2011-2012	APBD Kota Surakarta DPK	Dinsosnakertrans	KELURAHAN DPU, Bapermas
18.	Adanya data pilah bagi anak terlantar	Pendataan anak terlantar di tingkat kelurahan	Mengetahui data anak terlantar baik kuantitatif maupun kualitatif	2010-2015 Update tiap th	DPK, APBD Kota Surakarta	BAPERMAS,PP,PA dan KB Kota Surakarta	KELURAHAN DINSOSNAKERTRANS, Panti Asuhan
19.	Adanya program untuk penanganan anak terlantar	a. Diskusi penyusunan program untuk anak terlantar b. Pelaksanaan program untuk penanganan anak terlantar	Tersusunnya program penanganan untuk anak terlantar	2010 (pelaksanaan 2011-2015)	APBD Kota Surakarta	BAPERMAS,PP, PA dan KB Kota Surakarta dan Dinsosnekrtrans	KELURAHAN Panti asuhan
20.	Adanya fasilitas yang memadai dan ramah anak	Menyediakan fasilitas yang memadai dan ramah anak di wilayah kelurahan (sanggar anak, perpustakaan, taman bermain dll)	Tersedianya fasilitas yang memadai dan ramah anak di wilayah kelurahan	2010-2012	APBD Kota Surakarta	BAPERMAS,PP, PA dan KB Kota Surakarta	Dikpora, Pariwisata, KELURAHAN
21.	Adanya pengawasan terhadap penyelenggaraan Panti Asuhan dan Tempat Penitipan Anak	Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan panti asuhan dan Tempat	a. Mengawasi penyelenggaraan panti asuhan dan Tempat	2009-2015	APBD Kota Surakarta	Dinsosnakertrans Kota Surakarta	KELURAHAN Bapermas, Panti Asuhan

	yang ada di kelurahan	Penitipan Anak yang ada di kelurahan secara intensif dan berkala	Penitipan Anak b. Mencegah terjadinya penyimpangan dan pelanggaran dalam pengasuhan anak terlantar				
22.	Adanya monitoring terhadap media informasi dan media permainan	a. Melakukan monitoring/ pengawasan yang kontinu terhadap media di tingkat kelurahan b. Melakukan monitoring terhadap sarana permainan yang berpengaruh negatif bagi anak (dingdong, permainan perjudian, PS dll)	Melindungi anak-anak dari pengaruh negatif media informasi dan alat permainan	2009-2015	DPK, APBD Kota Surakarta	Diskominfo Kota Surakarta dan Kelurahan	KIPPAS
23	Adanya tindakan preventif terhadap pengaruh negatif media dan permainan	Menyusun kegiatan dan peraturan untuk mencegah merebaknya media dan permainan yang berpengaruh negatif bagi anak	Melindungi anak-anak dari pengaruh negatif media informasi dan alat permainan	2009-2010	DPK, APBD Kota Surakarta	Kelurahan	Poltabes
24	Adanya pemahaman masyarakat tentang perlindungan hak-hak anak	a. Menyelenggarakan sosialisasi hak anak terutama anak yang membutuhkan perlindungan khusus b. Menyelenggarakan <i>parenting school</i> (sekolah/bimbingan) baik bagi orang tua maupun calon orang tua	a. Memberi pemahaman kepada masyarakat tentang hak anak  b. Menghindari terjadinya pelanggaran hak anak di keluarga dan masyarakat	2010-2015	DPK, APBD Kota Surakarta	KELURAHAN dan BAPERMAS, PP, PA dan KB Kota Surakarta	Tim Pengembangan KLA

25.	Adanya monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan perlindungan anak di kelurahan	Melakukan monev terhadap pelaksanaan Program Kelurahan Layak Anak bidang Perlindungan	Mengetahui perkembangan pelaksanaan Program Kelurahan Layak Anak Bidang Perlindungan	2009-2015	DPK, APBD Kota Surakarta	KELURAHAN BAPERMAS	Bapermas P3AKB, KIPPAS
-----	---	---	--	-----------	--------------------------	--------------------	------------------------

### BIDANG PARTISIPASI ANAK

NO	INDIKATOR	KEGIATAN	TUJUAN	WAKTU	SUMBER DANA	PJ	PELAKSANA
	Adanya wadah/forum anak di tingkat Kelurahan dan tingkat Kecamatan	Pembentukan wadah/Forum anak di masing-masing Kelurahan dan Kecamatan	a. Menumbuhkan partisipasi anak b. Pemenuhan Hak Anak	Triwulan I Tahun 2010-2015	APBD Kota Surakarta, DPK, Swadaya	Bapermas P3AKB, Kelurahan, Kecamatan	KIPPAS, FAS, LPMK, Tokoh Masyarakat, Kecamatan
	Adanya payung hukum dan anggaran untuk wadah/Forum Anak	Penyusunan dan pengajuan Surat Keputusan tentang Forum Anak ke Kelurahan	a. terbentuknya Forum Anak di tingkat kelurahan b. Adanya legalitas wadah/forum anak tingkat kelurahan	Triwulan I Tahun 2010-2015	APBD Kota Surakarta, DPK, Swadaya	Kepala Kelurahan	Kelurahan
	Adanya pelatihan TOT bagi anak sebaya tentang Akte kelahiran	Pelatihan TOT anak sebaya tentang Akte kelahiran	Untuk meningkatkan partisipasi Anak-anak dalam memahami pentingnya akte kelahiran sebagai status kewarganegaraan	Triwulan II Tahun 2010-2015	APBD Kota Surakarta, DPK, PNPM Mandiri	Dispenduk Capil, Kelurahan	FAS, Forum anak Kelurahan, RT, RW, PKK, LPMK
	Adanya kegiatan partisipasi anak dalam pemahaman pentingnya Kartu Keluarga (KK)	Sosialisasi ttg partisipasi anak dalam pemahaman pentingnya Kartu Kelurag (KK)	Untuk meningkatkan partisipasi Anak-anak dalam memahami pentingnya Kartu Keluarga (KK)	Triwulan II Tahun 2010-2015	APBD Kota Surakarta, DPK, PNPM Mandiri	Dispenduk Capil, Kelurahan	FAS, Forum anak Kelurahan, RT, RW, PKK, LPMK
	Adanya keterlibatan anak dalam menyampaikan pendapat/partisipasi	Keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan di tingkat keluarga, RT, RW dan Musrenbangkel sesuai juknis.	Sebagai pemenuhan hak anak dalam ikut berpartisipasi.	Tahun 2009-2015 dan mulai Musrenbang kel Tahun 2010	Swadaya, APBD Kota Surakarta, DPK, PNPM Mandiri	Kelurahan, Bapeda	Keluarga, RT, RW, Bapermas P3AKB, KIPPAS, FAS

5.	Adanya media kreatifitas anak	Keterlibatan anak dalam sanggar seni, sarana olah raga, dll.	Untuk meningkatkan anak dalam menyalurkan bakat dan aspirasi anak.	Mulai th 2010-2015	Swadaya, APBD Kota Surakarta, DPK, PNPM Mandiri	Kelurahan,	Keluarga, RT, RW, Bapermas P3AKB, KIPPAS, FAS
----	-------------------------------	--	--	--------------------	---	------------	---

**WALIKOTA SURAKARTA,**




**JOKO WIDODO**

k

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR :  
TANGGAL :

**SUSUNAN ANGGOTA**  
**Tim Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan anak**  
**korban kekerasan, ESKA, Perdagangan, dan permasalahan**  
**anak lainnya di Tingkat Kelurahan**  
**Kota Surakarta**

No	Kedudukan Dalam Tim	Unsur
1.	Penanggungjawab	Kepala Kelurahan
2.	Ketua	Tokoh Masyarakat
3.	Sekretaris	Tokoh Masyarakat dan Aparat Kelurahan
4.	Bendahara	Tokoh Masyarakat
5.	Bidang Pelayanan :	
	a. Medis	Aparat Puskesmas dan Tokoh masyarakat
	b. Hukum	Aparat Penegak Hukum Kelurahan dan Tokoh Masyarakat
	c. Konseling	Tokoh masyarakat
6.	Bidang Dokumentasi dan Informasi	Tokoh masyarakat
7.	Bidang Pencegahan	Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Anak

**WALIKOTA SURAKARTA,**  
  
**JOKO WIDODO**

f  
R  
o

**PEDOMAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
 PENANGANAN KEKERASAN, EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK (ESKA) , PERDAGANGAN  
 TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI TINGKAT KELURAHAN KOTA SURAKARTA**

**PENDAMPINGAN PSIKOLOGIS**

<b>NO</b>	<b>TAHAPAN KEGIATAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>PIHAK TERLIBAT</b>	<b>KEAHLIAN PETUGAS</b>	<b>LEMBAGA RUJUKAN</b>	<b>SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>DANA</b>
1.	PENDEKATAN KEPADA KORBAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- IDENTIFIKASI KORBAN (LATAR BELAKANG KORBAN)</li> <li>- MEMBANGUN RAPORT (HUBUNGAN YANG BAIK) DENGAN KORBAN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KELUARGA, LINGKUNGAN, TEMAN DEKAT</li> <li>- PIHAK YANG TELAH MENDAPAT PELATIHAN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MEMILIKI EMPATI</li> <li>- PEDULI TERHADAP KORBAN</li> <li>- DAPAT DIPERCAYA OLEH KORBAN</li> </ul>	RT, RW, PKK, LPMK, PSIKOLOG	ALAT TULIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SWADAYA</li> <li>- DANA DARI LEMBAGA-LEMBAGA TERKAIT</li> </ul>
2.	MENGADAKAN KONSELING	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KORBAN DAPAT BERCERITA LEBIH TENANG DENGAN KONSELOR</li> <li>- KONSELOR DAPAT MENJAGA KERAHASIAAN SEHINGGA KORBAN MERASA TENANG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KONSELOR :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ IBU-IBU</li> <li>▪ RT</li> <li>▪ RW</li> <li>▪ TOGA</li> <li>▪ TOMAS</li> </ul> </li> <li>- PIHAK YANG TELAH MENDAPAT PELATIHAN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MEMILIKI EMPATI</li> <li>- MAMPU MENDENGARKAN KORBAN</li> <li>- SABAR</li> <li>- BISA MENJAGA RAHASIA</li> <li>- MAMPU MEMBERI ALTERNATIF SOLUSI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PUSKESMAS</li> <li>- RT, RW, PKK</li> <li>- POLMAS,</li> <li>- PTPAS</li> <li>- YAYASAN KAKAK</li> <li>- LPMK</li> <li>- PSIKOLOG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RUANG KONSELING</li> <li>- ALAT TRANSPORTASI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SWADAYA</li> <li>- DANA DARI LEMBAGA-LEMBAGA TERKAIT</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- TIDAK MENGGURUI / MENGHAKIMI</li> <li>- MAMPU MEMANCING KETERBUKAAN KORBAN</li> </ul>			
3.	PEMECAHAN MASALAH / KASUS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MEMPEROLEH SOLUSI YANG TERBAIK BAGI KORBAN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KORBAN, KELUARGA, TEMAN DEKAT</li> <li>- RT, RW, TOGA, TOMAS YANG TELAH MENDAPATKAN PELATIHAN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MAMPU MEMBERI ALTERNATIF SOLUSI BAGI KORBAN TANPA MENGHAKIMI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PUSKESMAS</li> <li>- RT, RW, PKK</li> <li>- POLMAS,</li> <li>- PTPAS</li> <li>- YAYASAN KAKAK</li> <li>- LPMK</li> <li>- PSIKOLOG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ALAT TRANSPORTASI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SWADAYA</li> <li>- DANA DARI LEMBAGA-LEMBAGA TERKAIT</li> </ul>

**PENDAMPINGAN HUKUM**

<b>NO</b>	<b>TAHAPAN KEGIATAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>PIHAK TERLIBAT</b>	<b>KEAHLIAN PETUGAS</b>	<b>LEMBAGA RUJUKAN</b>	<b>SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>DANA</b>
1.	MENERIMA LAPORAN TENTANG TERJADINYA KASUS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- AKAN TAHU KRONOLOGIS PERMASALAHAN YANG DILAPORKAN</li> <li>- MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HUKUM</li> <li>- MELANJUTKAN PERMASALAHAN KE PIHAK KEPOLISIAN (PEMERKOSAAN, PEMBUNUHAN, NARKOBA)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- POLISI, LINMAS</li> <li>- FKPM, BABINSA</li> <li>- RT, RW</li> <li>- TOGA, TOMAS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MEMBUAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN</li> <li>- GELAR PERMASALAHAN</li> <li>- MENDATANGI TKP / PENGAMANAN</li> <li>- PERTOLONGAN KORBAN</li> <li>- PENGAMANAN BARANG BUKTI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PSIKOLOGI</li> <li>- DOKTER (VISUM)</li> <li>- LSM</li> <li>- RS YANG DITUNJUK</li> <li>- RPK PPA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PIRANTI LUNAK (ATK)</li> <li>- RUANG KHUSUS</li> <li>- PIRANTI KERAS (MEDIS)</li> <li>- PERNYATAAN SURAT RUJUKAN</li> </ul>	


**PENDAMPINGAN MEDIS**

NO	TAHAPAN KEGIATAN	TUJUAN	PIHAK TERLIBAT	KEAHLIAN PETUGAS	LEMBAGA RUJUKAN	SARANA DAN PRASARANA	DANA
1.	ANAMNESE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MENGETAHUI SECARA LENGKAP DATA / IDENTITAS KORBAN DAN PELAKU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KELUARGA</li> <li>- MASYARAKAT (TOMAS, RT, RW)</li> <li>- PETUGAS PUSKESMAS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PERAWAT</li> <li>- BIDAN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RT, RW</li> <li>- PKK</li> <li>- LSM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BLANKO REKAM MEDIS</li> <li>- ALAT TULIS</li> </ul>	APBD PROPINSI
2.	PEMERIKSAAN KORBAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MENGETAHUI JENIS KEKERASAN</li> <li>- MENGETAHUI ADANYA LUKA (BENTUK DAN JENIS) YANG DIALAMI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BIDAN</li> <li>- PERAWAT</li> <li>- DOKTER</li> <li>- YANG SUDAH DILATIH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MEMBERIKAN PENGOBATAN TINGKAT DASAR</li> <li>- KONSELING</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RSDM</li> <li>- RKPPKA</li> <li>- LSM</li> <li>- KEPOLISIAN</li> <li>- RS BHAYANGKARA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ALAT-ALAT PEMERIKSAA N MEDIS</li> <li>- RUANG KHUSUS PEMERIKSAA N</li> </ul>	APBD PROPINSI PKMS / JAMKESMAS
3.	DIAGNOSA KASUS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MENENTUKAN PENGOBATAN DAN TINDAK LANJUT KASUS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DOKTER</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MEMPUNYAI WEWENANG MEMBERIKAN DENGAN PENGOBATAN ATAU VISUM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RS</li> <li>- LSM</li> <li>- KEPOLISIAN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- OBAT-OBATAN YANG TERSEDIA DI PUSKESMAS</li> <li>- BLANKO VISUM (BILA DIPERLUKAN)</li> </ul>	APBD PROPINSI

4.	RUJUKAN KASUS	- MEMBERIKAN LAYANAN / TINDAKAN LEBIH LANJUT SESUAI KASUS YANG DIALAMI	- KELUARGA - MASYARAKAT - PKK - PETUGAS PUSKESMAS	- MAMPU MELAKUKAN PENDAMPINGAN SELAMA PROSES SAMPAI SELESAI	- RS - LSM - KEPOLISIAN	- TRASPORTASI - BLANKO RUJUKAN	APBD PROPINSI DANA SEHAT (SWADAYA)
----	---------------	--	--	---	-------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

**PASCA KASUS**

<b>TAHAPAN KEGIATAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>PIHAK TERLIBAT</b>	<b>KEAHLIAN PETUGAS</b>	<b>LEMBAGA RUJUKAN</b>	<b>SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>DANA</b>
MENERIMA HASIL PENANGANAN KASUS UMUM	- MENINDAKLANJUTI HASIL PENANGANAN KASUS (PEMBINAAN, PENCEGAHAN PENGULANGAN KASUS)	- RT, RW, TOGA, TOMAS, LEMBAGA TERKAIT	- SESUAI DENGAN PERAN FUNGSI TUGASNYA	- LEMBAGA TERKAIT	- KELURAHAN, SEKOLAHAN, POLSEK, POLRES, RUMAH SAKIT, GEREJA, MASJID	SWADAYA, DPK, SKPD, PENGUSAH
MEMONITOR (PEMANTAUAN) KASUS	- MENGETAHUI PERKEMBANGAN PERUBAHAN KE ARAH PERBAIKAN	- RT, RW, TOGA, TOMAS, LEMBAGA TERKAIT	- SESUAI DENGAN PERAN	- RT, RW, KELURAHAN - POLSEK - TOMAS - POLMAS - TOGA	- KELURAHAN, SEKOLAHAN, POLSEK, POLRES, RUMAH SAKIT, GEREJA, MASJID	SWADAYA, DPK, SKPD, PENGUSAH
PEMBINAAN LANJUTAN	- MENCEGAH TERULANG KASUS YANG SAMA / LEBIH BERAT	- RT, RW, TOGA, TOMAS, LEMBAGA TERKAIT	- SESUAI DENGAN PERAN FUNGSI TUGASNYA	- RT, RW, KELURAHAN - POLSEK - TOMAS - POLMAS - TOGA	- KELURAHAN, SEKOLAHAN, POLSEK, POLRES, RUMAH SAKIT, GEREJA, MASJID	SWADAYA, DPK, SKPD, PENGUSAH
EVALUASI / PERMASALAHAN SELESAI	- DIHARAPKAN DITERIMA KEMBALI OLEH MASYARAKAT	-	-	-	-	

**WALIKOTA SURAKARTA,**  
  
**JOKO WIDODO**

*Handwritten initials*